

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 3 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH

- ABSTRAK : - bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah di wilayah Kabupaten Tapin serta sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Air Tanah dalam Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 6 Tahun 2003; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak air tanah dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama, objek dan subjek pajak;
 3. Dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak;
 4. Wilayah pemungutan;
 5. Masa pajak;
 6. Penetapan pajak;
 7. Tata cara pemungutan pajak;
 8. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
 9. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak;
 10. Keberatan dan banding;
 11. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
 12. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 13. Kedaluwarsa penagihan ;
 14. Pembukuan dan pemeriksaan;
 15. Insentif pemungutan;

16. Ketentuan khusus;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan pidana;
19. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 Maret 2011.

CATATAN : ---